



PUTUSAN

Nomor : 102/G/LH/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. MULTAZAM, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Makassar, berkantor di Jalan Pengayoman Blok F9 Nomor 6, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh H. Jannuar Irianto, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 10 tanggal 10 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Mestrariy Habie, S.H., Notaris di Makassar, dan Perubahan Terakhir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Makassar ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Malik Karim, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Abdul Malik Karim & Rekan, beralamat di Jalan Pung Perumahan Bumi Bung Permai Blok A14/19, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti

Blok I Lantai 3, Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat

10270, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Jabatan Direktur
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
3. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan
Dokumentasi Hukum;
4. Umar Suyudi, S.H., M.M., Jabatan Kepala Subdit
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan;
5. Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc., Jabatan Kepala Subdit
Penerapan Sanksi Administrasi;
6. Agus Harya Setyaki, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Bagian
Hukum dan Kerjasama Teknik - Sekretariat Ditjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala
Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian
Advokasi Hukum Perdata;
9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian
Dokumentasi Hukum;
10. Ati Sulastri, S.T., Jabatan Kepala Seksi Penerapan
Sanksi Administrasi Bidang Industri, Prasarana,
dan Jasa;

Halaman 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Marinus Passasung, S.H., M.Sc., Jabatan Kepala Sub.
Bagian Hukum – Sekretariat Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Yose Rizal, S.IP., Jabatan Kepala Seksi Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa;
13. M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
14. Hairullah, S.H., Jabatan Staf Subdit Penerapan Sanksi;

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat
di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : KS.24/Menlhk/Setjen/ Kum.6/6/2017 tanggal 22
Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
102/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 15 Mei 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
102/PEN-MH/2017/PTUN.JKT tertanggal 15 Mei 2017 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
102/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan
Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 102/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 17 Mei 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 102/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 15 Juni 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah
pihak serta mendengar keterangan Ahli yang berkaitan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017, dengan Register Perkara Nomor : 102/G/LH/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juni 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK. 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/ 02/2017 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. MULTAZAM (Obyek Sengketa) pada tanggal 16 Februari 2017 ketika Tergugat datang ke kantor kami dan menyerahkan Obyek Sengketa tersebut, selanjutnya Gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2017.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang merugikan kepentingan PENGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 3

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ”

3. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1)

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. ”

4. Bahwa Penggugat adalah adalah Badan Hukum Perdata yang bergerak di bidang usaha:
 - a. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2013 tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. MULTAZAM.
 - b. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup

Halaman 6 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : B-14667/Dep.IV/LH/PDAL/12/2014

tanggal 31 Desember 2014

Usaha tersebut di jalankan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.

5. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

Untuk tahun 2016 Penggugat telah melakukan hal-hal berupa :

- a. Melaporkan secara berkala Neraca setiap Triwulan kepada TERGUGAT melalui Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun.
- b. Mengikuti Hasil Penelitian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 -2016, dan dinyatakan sebagai perusahaan yang mendapat peringkat Biru, sesuai Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.892/Menlhk/ Setjen/SID.0/12/2016 tanggal 6 Desember 2016.

6. Bahwa pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2016 TERGUGAT telah melakukan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup kepada PENGGUGAT yang dilaksanakan di Kantor PENGGUGAT dan hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP tanggal 3 Desember 2016.

Dalam Berita Acara tersebut telah dijelaskan bahwa ada bagian yang harus PENGGUGAT perbaiki yakni :

Halaman 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tata Laksana Rumah Tangga (good housekeeping) penyimpanan Aki Bekas.
- b. Limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang ada pada area kami

Bahwa temuan tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan perbaikan Tata Laksana Rumah Tangga (good housekeeping) penyimpanan Aki Bekas dan menyerahkan limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang ada pada area PENGGUGAT telah dibersihkan dan serahkan kepada pihak lain yang berizin.

7. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 16 Februari 2017 TERGUGAT melalui Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke tempat PENGGUGAT dan menyampaikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/ 02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (Obyek Sengketa)
8. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah bertentangan/melanggar dengan Undang-Undang UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :
 - I. Pasal 77
"Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"

Halaman 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 tersebut di atas, ternyata tidak ada Pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apa dilakukan oleh PENGGUGAT yang oleh Pemerintah daerah sengaja tidak menerapkan sanksi, sehingga tentunya Menteri belum memiliki kewenangan untuk menerapkan Sanksi Administratif terhadap PT. Multazam.

Oleh karena TERGUGAT belum berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada PENGGUGAT maka penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT adalah tidak sah karena belum memiliki kewenangan.

II. Pasal 80

ayat (2) "Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) di atas maka PENGGUGAT tidak dapat dijatuhkan sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah tanpa didahului teguran oleh karena tidak ada tindakan atau perbuatannya yang memenuhi kriteria sebagaimana point a, b dan c.

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT berdasarkan SK Nomor : 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 ada tiga kategori berupa :

- Adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan limbah B3 dan jangka waktu pelayanan limbah B3
- Tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan oli bekas ;
- Terdapat sisa limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengumpulannya sudah habis.

Berdasarkan pelanggaran tersebut di atas maka tampak dengan jelas bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang menimbulkan :

- ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sehingga penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Halaman 10 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerbitan Obyek Sengketa bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

I. Pasal 5 ayat (1)

1. Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:

- a. Legalitas kewenangan ;
- b. prosedur yang tepat ;
- c. ketepatan penerapan sanksi ;
- d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi ;

Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata Obyek Sengketa dibuat bertentangan dengan Permen Lingkungan Hidup No. 02/2013 khususnya pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c dan d.

Ad. a. Legalitas Kewenangan

Bahwa Menteri belum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK tersebut karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT, yang oleh pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 11 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Ad. b. Prosedur yang tepat

Bahwa jika dihubungkan antara pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Obyek Sengketa, maka tampak bahwa penerbitan SK tersebut tidak tepat prosedurnya, oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Obyek Sengketa seharusnya hanya diberi sanksi Administratif Teguran Tertulis.

Ad. c. Ketepatan Penerapan Sanksi

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Multazam sebagaimana termuat dalam Obyek Sengketa, maka yang seharusnya Sanksi yang diterapkan kepada PT. Multazam adalah Sanksi Administratif Teguran tertulis sesuai derajat pelanggarannya.

Ad. d. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi

Bahwa Obyek Sengketa cacat yuridis karena dibuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

II. Huruf C. Prosedur Penerapan Sanksi Administratif Point 1. pada

Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun kenyataannya penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka tampak secara jelas bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Bahwa selain bertentangan/melanggar Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan/melanggar pula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 ayat 1 point a. kepastian hukum, d. kecermatan dan f. keterbukaan.

a. Azas Kepastian Hukum

Penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tidak memperhatikan azas Kepastian Hukum, oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.892/Menlhk/ Setjen/SID.0/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, PENGUGAT telah mengikuti Hasil Penelitian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 -2016, dan dinyatakan sebagai perusahaan yang mendapat peringkat Biru.

Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2016 telah dibuat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP oleh TERGUGAT yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan pelanggaran menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya yang dilakukan oleh PENGUGAT, namun secara tiba-tiba pada tanggal 10 Februari 2017 menerbitkan Obyek Sengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tampak secara nyata bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa tentunya sangat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum.

d. Azas Kecermatan

Penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tidak teliti dan tidak memperhatikan Azas Kecermatan, karena TERGUGAT telah dengan sengaja menerbitkan obyek sengketa meskipun telah diketahui oleh TERGUGAT bahwa Obyek Sengketa dibuat bertentangan dengan Pasal 77 dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Azas Keterbukaan

Penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tidak memperhatikan azas Keterbukaan karena diterbitkan didasarkan pada Berita Acara Penaatan Lingkungan Hidup terhadap PT.

Halaman 14 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017.

Hal mana dalam membuat kedua Berita Acara tersebut tidak melibatkan PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/ 02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/ 02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 13 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 10 September 2013 memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Multazam dengan jenis limbah B3 yang diizinkan berupa aki bekas dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Papua.

b. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Penggugat memiliki lingkup luasan kegiatan skala nasional, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1)

“Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.”

Pasal 34 ayat (1)

“Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Halaman 16 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- 1) Bupati/Walikota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
- 2) Gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
- 3) Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.”

c. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap PT. Multazam dengan jenis kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 613/PPSA/PP/GKM.0/11/2016 tanggal 28 November 2016, kemudian hasil pengawasan dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016, yang hasilnya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah armada angkutan darat yang dimiliki 16 unit dengan wilayah pengangkutan seluruh Indonesia;
- 2) Belum melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik;
- 3) Pada bak penampungan oli bekas masih ada sisa oli bekas yang belum dibersihkan dan masih ada sisa-sisa drum bekas.

d. Terkait hasil Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tanggal 3 Desember 2016 butir c.1) diatas, Direktorat

Halaman 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi melakukan klarifikasi kepada:

- 1) Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, tanggal 27 Januari 2017.
- 2) Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, tanggal 3 Februari 2017.

Yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup yaitu adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan Limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan Limbah B3 dan jangka waktu pelayanan pengangkutan Limbah B3.

e. Berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup dan klarifikasi tindak lanjut hasil pengawasan penataan lingkungan hidup sebagaimana huruf c dan d, PT. Multazam telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan Limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan Limbah B3 dan jangka waktu pelayanan pengangkutan Limbah B3;
- 2) Tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (good housekeeping), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan aki bekas;

Halaman 18 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terdapat sisa limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang tidak dibersihkan/dikelola pada tempat pengumpulan limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengumpulannya sudah habis.

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/ PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT. Multazam.

2. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada angka 8 dan 9 halaman 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan/melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

1) Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada angka 8 romawi I halaman 5 dan angka 9 romawi I halaman 6 ad.a yang menyatakan bahwa Tergugat belum berwenang menerapkan sanksi administratif kepada Penggugat, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sah karena belum memiliki kewenangan, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa alasan Penggugat dengan mengacu ketentuan Pasal 77 adalah tidak tepat karena dalam penerapan sanksi administratif terhadap objek sengketa *a quo* seharusnya mengacu pada Pasal 76 ayat (1). Oleh karena itu penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan kewenangannya.
- b) Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan."

2) Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada angka 8 romawi II halaman 5 yang menyatakan Tergugat tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah tanpa didahului teguran oleh karena tidak ada tindakan atau perbuatannya yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (2) dan angka 9 romawi I halaman 7 ad.b dan ad.c yang menyatakan prosedur penerapan sanksi tidak tepat, yaitu:

Adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan :

- a) Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan secara substantif Limbah B3 merupakan limbah yang sangat berbahaya, karena

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korosif, mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, iritan, mutagenic, dan radioaktif. Apabila pengelolaan Limbah B3 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ancaman yang serius, dampak, dan kerugian bagi manusia dan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Limbah B3 sebagaimana Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3."

- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur:

Pasal 4 ayat (3)

"Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- 1) Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan/atau

- 2) Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 5 ayat (2)

“Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui

mekanisme:

- 1) Bertahap;
- 2) Bebas; dan/atau
- 3) Kumulatif.”

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah sah dan sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

- b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada angka 9 huruf ad.d halaman 7 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterapkan cacat yuridis karena dibuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Halaman 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah melakukan analisa Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup yang dilakukan secara sah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan telah nyata ditemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada romawi II angka 9 huruf C dan angka 10 halaman 7 yang menyatakan bahwa penerapan sanksi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 ayat (1) yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan tanpa menguraikan secara rinci hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga gugatan harus ditolak.

Meskipun demikian, dapat Tergugat sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Asas Kepastian Hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*)

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Tergugat mendasarkan kewenangannya dalam mengenakan sanksi administratif pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) huruf aa juncto Pasal 64, dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa:

Pasal 63 ayat (1) huruf aa

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.”

Pasal 64

“Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.”

Halaman 24 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1)

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”

2) Asas Kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*)

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah melalui tahapan berupa pengawasan, pembahasan, dan analisis secara objektif dan normatif. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

3) Asas Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang

Halaman 25 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
adalah sebagai berikut:

“Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat sudah melalui prosedur yang jelas dan tidak sepihak, yaitu bahwa Tergugat sebelum melakukan pengawasan terhadap Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat bahwa akan dilakukan pengawasan. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Dari seluruh uraian yang terdapat dalam pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan sengketa *in litis*.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Juli 2017, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P - 1 sampai dengan P - 82 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam ; (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Daftar hadir penyampaian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 16 Pebruari 2017; (Foto kopi);
3. Bukti P - 3 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multazam No. 10 tanggal 10 Juni 2004 ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang

Halaman 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham No. 08 tanggal 5 Pebruari 2014 ; (Sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P - 5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2013 tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Multazam ; (Sesuai legalisir) ;
6. Bukti P - 6 : Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor : B-14667/Dep.IV/LH/PDAL/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun ; (Sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P - 7 : Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 27 April 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P - 8 : Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan tanggal 27 April 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P - 9 : Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Sumapapua tanggal 27 April 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P - 10 : Penerimaan dokumen/surat/laporan dari PT. Multazam kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanggal 03 May 2016 ; (Foto kopi) ;
11. Bukti P - 11 : Lembar Neraca Pengakutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam Per Januari s/d Maret 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 12 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P - 13: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan tanggal 12 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P - 14: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Sumapapua tanggal 12 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P - 15: Penerimaan Dokumen/Surat/laporan tanggal 16 Agustus 2016 ; (Foto kopi) ;
16. Bukti P - 16: Lembar Neraca Pengakutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam Per April s/d Juni 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P - 17: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 09 November 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P - 18: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan tanggal 09 November 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P - 19: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku tanggal 09 November 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P - 20 : Penerimaan dokumen/surat dari PT. Multazam kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanggal 11 November 2016 ; (Foto kopi) ;

Halaman 29 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21: Lembar Neraca Pengakutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam Per Juli s/d September 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P - 22: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal Januari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P - 23: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan tanggal 17 Januari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P - 24: Surat tanda terima dokumen dari PT. Multazam untuk PPE Sulawesi & Maluku tanggal Januari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
25. Bukti P - 25: Serah Terima Berkas tanggal 24 Januari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
26. Bukti P - 26: Lembar Neraca Pengakutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam Per Oktober s/d Desember 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
27. Bukti P - 27: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2016 ; (Foto kopi) ;
28. Bukti P - 28: Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Periode Tahun 2014 - 2015 ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 30 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P - 29: Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Periode Tahun 2012 - 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;
30. Bukti P - 30 : Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ; (Sesuai dengan asli) ;
31. Bukti P - 31: Dokumen Limbah B3 PT. Multazam ; (Sesuai dengan asli) ;
32. Bukti P - 32: Gambar Tempat Pengumpulan Aki Bekas ; (Print out) ;
33. Bukti P - 33: Surat dari PT. Multazam kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 065/PT-M//II/2017 tanggal 16 Februari 2017, Perihal Tanggapan dan Pemasangan Plang Sangksi Administratif ; (Sesuai dengan asli) ;
34. Bukti P - 34: Surat dari PT. Multazam kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 066/PT-M//II/2017 tanggal 17 Februari 2017, Perihal surat tanggapan atas SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PPLHK.O/02/2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
35. Bukti P - 35: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Nomor : 069/PT-M//II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Perihal Surat Tanggapan atas SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PPLHK.O/02/2017 (Sesuai dengan asli) ;
36. Bukti P - 36: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Nomor : 071/PT-

Halaman 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Perihal
Permintaan Berita Acara (BA) ; (Foto kopi sesuai
dengan hasil scan) ;

37. Bukti P - 37: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Dan Lingkungan Nomor : 076/PT-
M/II/2017 tanggal 2 Maret 2017, Perihal Paksaan
Pemerintah ; (Foto kopi sesuai dengan hasil scan) ;

38. Bukti P - 38: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal
Penegakan Hukum LHK qq Direktur Pengaduan,
pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi
Nomor : 083/PT-M/III/2017 tanggal 08 Maret 2017,
Perihal Surat Tanggapan atas SK 498/Menlhk-
PHLHK/PPSA/PPLHK.O/02/2017 (Foto kopi sesuai
dengan hasil scan) ;

39. Bukti P - 39: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal
Penegakan Hukum LHK Nomor : 086/PT-M/III/2017
tanggal 13 Maret 2017, Perihal Mohon Kepastian
Hukum Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ;
(Sesuai dengan asli) ;

40. Bukti P - 40: Surat dari PT. Multazam kepada Ibu Direktur
Pengaduan Dan Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi
Administrasi Ditjen Gakum LHK Nomor : 110/PT-
M/IV/2017 tanggal 07 April 2017, Perihal Tanggapan
terhadap Surat Nomor : S.377/PPSA/PP/GKN.O/3/2017;
(Sesuai dengan asli) ;

41. Bukti P - 41: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 113/PT-M/IV/2017 tanggal 25 April 2017,
Perihal Laporan Terhadap Perkembangan Pelaksanaan
Penyelesaian Paksaan Pemerintah oleh PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;

42. Bukti P - 42: Surat dari PT. Multazam kepada Direktur Pengaduan,
Pengawasan Dan Penguasaan Sanksi Administrasi
Nomor : 147/PT-M/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017,
Perihal Surat Pengantar ; (Sesuai dengan asli) ;

43. Bukti P - 43: Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Direktur PT. Multazam Nomor :
S.245/PPSA/PSA/GKM.O/3/2017 tanggal 1 Maret 2017,
Perihal Pelaksanaan SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/
PPLHK.O/02/2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

44. Bukti P - 44: Surat Panggilan dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : S.Panggil.78/PHP-
3/PPNS/2017 tanggal 7 Maret 2017 ; (Sesuai dengan
asli) ;

45. Bukti P - 45: Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Direktur PT. Multazam Nomor :
S.377/PPSA/PP/GKM.O/3/2017 tanggal 31 Maret 2017,
Perihal Pelaksanaan SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/
PPLHK.O/02/2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

46. Bukti P - 46: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada
Sdr. H. Januar Irianto PT. Multazam Nomor :
0684/SRT/LM.36/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017,
Perihal Pemberitahuan atas Surat Tembusan Saudara
kepada Ombudsman RI ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P - 47: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada PT. Multazam Nomor : 0685/SRT/LM.36/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan atas Surat Tembusan Saudara kepada Ombudsman RI ; (Sesuai dengan asli) ;
48. Bukti P - 48: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Direktur PT. Multazam Nomor : 929/ORI-SRT/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, Perihal Tindak Lanjut Laporan Saudara ; (Sesuai dengan asli lampiran foto kopi) ;
49. Bukti P - 49: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Nomor : 660/312/P2KLPHL/DLH/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penanganan Kasus LB-3 Medis ; (Foto kopi) ;
50. Bukti P - 50: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : 660/256/P2KLPHL/DLH-2017 tanggal 20 Februari 2017, Perihal Penanganan Kasus LB3 Medis ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
51. Bukti P - 51: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : 660/499/P2KLPHL/DLH-2017 tanggal 17 April 2017, Perihal Laporan Penanganan Kasus LB-3 Medis di Pantai Taluk Tri Sandono Kab. Pesisir Selatan ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
52. Bukti P - 52: Surat Tanda Terima Laporan Nomor :

Halaman 34 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTL/550/K/III/2017/SPKT Unit III Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota
Padang tanggal 27 Maret 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

53. Bukti P - 53: Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Sumatera Barat Resor Kota Padang kepada H. Januar
Irianto, Nomor : B/890/VI/2017/Reskrim tanggal 19 Juni
2017, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan Ke II ; (Sesuai dengan asli) ;

54. Bukti P - 54: Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan
Sanksi Administratif tanggal 18 Mei 2017 ; (Sesuai
dengan asli) ;

55. Bukti P - 55: Surat dari PT. Multazam kepada Bapak Direktur
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 152/PT-M/VI/2017 tanggal 11 Juli
2017, Perihal Laporan Terhadap Perkembangan
Pelaksanaan Penyelesaian Paksaan Pemerintah oleh
PT. Multazam ; (Sesuai dengan asli) ;

56. Bukti P - 56: Proper Peringkat Biru kepada PT. Multazam Periode
2015-2016 ; (Sesuai dengan asli) ;

57. Bukti P - 57: Surat PT. Multazam kepada Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kehutanan qq Dirjen Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor :
046/PT-M/I/2017 tanggal 08 Februari 2017 ; (Sesuai
dengan asli) ;

58. Bukti P - 58: Tanda terima surat No. 046/PT-M-II/2017 tanggal 08
Feb 2017, perihal Surat Permohonan Berhenti sebagai

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpul LB3 dari PT. Multazam untuk Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Februari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

59. Bukti P - 59 : Tanda terima surat No. 046/PT-M-II/2017 tanggal 08 Feb 2017, perihal Surat Permohonan Berhenti sebagai Pengumpul LB3 dari PT. Multazam untuk Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi tanggal 13 Februari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

60. Bukti P - 60 : Penerimaan Dokumen/Surat/Laporan tanggal 27 Februari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

61. Bukti P - 61 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ditujukan kepada Bapak/Ibu H. Jannuar Irianto Pimpinan PT. Multazam Nomor : AJ.309/26/16/DJPD/2015 tanggal 28 April 2015, Perihal Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut barang berbahaya ; (Sesuai dengan asli) ;

62. Bukti P - 62 : Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-0001 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ; (Foto kopi) ;

63. Bukti P - 63 : Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-0003 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ; (Foto kopi) ;

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P - 64: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0004 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Foto kopi) ;
65. Bukti P - 65: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0005 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Foto kopi) ;
66. Bukti P - 66: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0006 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;
67. Bukti P - 67: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0007 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;
68. Bukti P - 68: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0008 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;
69. Bukti P - 69: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0010 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Foto kopi) ;

70. Bukti P - 70: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0011 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Foto kopi) ;

71. Bukti P - 71: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0012 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Foto kopi) ;

72. Bukti P - 72: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0013 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;

73. Bukti P - 73: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0014 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;

74. Bukti P - 74: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0015 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli) ;

75. Bukti P - 75: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0016 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;

(Sesuai dengan asli) ;

76. Bukti P - 76: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1724/AJ.309/DJPD/2016/730710027BB-
0017 tanggal 31 Maret 2016 kepada PT. Multazam ;

(Sesuai dengan asli) ;

77. Bukti P - 77: Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat ditujukan kepada Bapak/Ibu H.
Jannuar Irianto Pimpinan PT. Multazam Nomor :
AJ.309/40/15/DJPD/2017 tanggal 20 April 2017, Perihal
Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya ;

(Sesuai dengan asli) ;

78. Bukti P - 78: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1474/AJ.309/DJPD/2017/730710027BB-
0004 tanggal 13 April 2017 kepada PT. Multazam ;

(Sesuai dengan asli) ;

79. Bukti P - 79: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1474/AJ.309/DJPD/2017/730710027BB-
0008 tanggal 13 April 2017 kepada PT. Multazam ;

Halaman 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli) ;

80. Bukti P - 80: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1474/AJ.309/DJPD/2017/730710027BB-
0013 tanggal 13 April 2017 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;

81. Bukti P - 81: Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
Nomor : SK.1474/AJ.309/DJPD/2017/730710027BB-
0015 tanggal 13 April 2017 kepada PT. Multazam ;
(Sesuai dengan asli) ;

82. Bukti P - 82: Berita Acara Verifikasi Lapangan Dalam Rangka
Penghentian Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di PT.
Multazam tanggal 13 April 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat
yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-12 dan
telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti
yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (Foto kopi dari
foto kopi) ;
2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-
PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan

Halaman 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

Multazam ; (Sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T - 3 : Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 27 Januari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Pebruari 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 18 Mei 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Tugas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi, Nomor : ST.613/PPSA/PP/GKM.0/11/2016 tanggal 28 November 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T – 8 : Surat Tugas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi, Nomor: ST.227/PPSA/PSA/GKM.0/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T – 9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 316 Tahun 2013 tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam ; (Foto kopi) ;
10. Bukti T – 10 : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan ; (Foto kopi) ;
11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.381/Menlhk-

Halaman 41 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan
Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan
Hidup Kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ; (Foto kopi) ;

12.Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun; (Foto kopi) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1
(satu) orang Ahli yang bernama ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H., yang
telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa setiap pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan berdasarkan asas legalitas. Aspek-aspek kewenangan tidak dapat dijalankan melebihi dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dalam pemberian sanksi administrasi harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal kewenangan Menteri dalam kasus ini tercantum dalam pasal 63 ayat 1 jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Bahwa didalam pembentukan keputusan tata usaha negara perlu diperhatikan kelayakan atau kepatutannya baik menurut asas-asas

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik maupun asas pembentukan produk hukum yang baik ;

- Bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum administrasi yaitu berupa pengenaan paksaan pemerintah merupakan salah satu yang paling efektif dan paling banyak dilakukan, selain pembekuan dan pencabutan izin ;
- Bahwa Sanksi yang dapat diberikan untuk kasus Limbah B3 berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 tentang Limbah B3 dan sanksi yang diterapkan terhadap perbuatan pelanggaran terkait limbah B3 yaitu menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kepada keadaan semula ;
- Bahwa setiap pejabat yang datang dalam rangka pengawasan atau sidak harus disertai dengan surat tugas, surat identitas dan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi setiap pejabat tersebut ;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan dari sanksi harus ada pengawasan dan adanya komunikasi, dimana derajat tertinggi dalam pelaksanaan sanksi adalah berita acara, selanjutnya adalah surat dan kemudian adanya komunikasi antara pejabat dan penanggungjawab usaha ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 September 2017, sedangkan Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2017 dan telah diterima Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 September 2017, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Multazam;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Multazam (Bukti P-1) dan mohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab para pihak sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa/perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 44 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-
PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan sanksi administrasi
paksaan pemerintah kepada PT. Multazam (Bukti P-1) telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum
pemerintahan yang baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6,
bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2016 telah dilakukan
Pengawasan Petaan Lingkungan Hidup kepada Penggugat yang
dilaksanakan di Kantor Penggugat dan hasilnya dituangkan dalam berita
acara pelaksanaan pengawasan petaan lingkungan hidup tanggal 3
Desember 2016, dimana dalam berita acara tersebut telah dijelaskan ada
bagian yang harus Penggugat perbaiki yakni :

- a. Tata laksana rumah tangga (*good housekeeping*) penyimpanan aki
bekas;
- b. Limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang ada pada area
kami:

Atas temuan tersebut Penggugat telah melaksanakan perbaikan tata
laksana rumah tangga (*good housekeeping*) penyimpanan aki bekas dan
menyerahkan limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang ada pada
area Penggugat telah dibersihkan dan serahkan kepada pihak lain yang
ada pada area kami;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 7, bahwa
secara tiba-tiba pada tanggal 16 Februari 2017 tergugat melalui Dirjen
Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke tempat
Penggugat dan menyampaikan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017

Halaman 45 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.
multazam (objek sengketa);

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat bertentangan/melanggar dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni :

Pasal 77 : "Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";

Pasal 80 ayat (2) : "Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau;
- Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

Menimbang, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan SK Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 ada tiga kategori berupa :

- Adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan limbah B3 dan jangka waktu waktu pelayanan limbah B3;

Halaman 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan oli bekas;
- c. Terdapat sisa limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengumpulannya sudah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelanggaran tersebut di atas maka tampak dengan jelas bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi kemanusiaan dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau;
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan pula, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerbitan objek sengketa bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan sanksi administrative di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni :

Pasal 5 ayat (1) : "Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan :

- a. Legalitas kewenangan;
- b. Prosedur yang tepat;
- c. Ketepatan penerapan sanksi;

Halaman 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang termuat dalam jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat objek sengketa yang diterapkan cacat yuridis karena dibuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah melakukan analisa berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup yang dilakukan secara sah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan telah nyata ditemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab tersebut yang menjadi permasalahan hukum adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ataukah tidak;
2. Apakah pelanggaran yang dilakukan Penggugat termasuk dalam pelanggaran yang harus diterapkan paksaan pemerintah ataukah tidak;

Halaman 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo telah dilaksanakan oleh Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam menerbitkan objek sengketa Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam ketentuan :

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

- Izin Lingkungan;
- Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau;
- Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang

Halaman 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. multazam (bukti P-1), merupakan kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan ke 2 Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan Usaha Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2013 tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut dihubungkan dengan bukti P-5, maka izin yang diperoleh Penggugat adalah termasuk kedalam izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a. teguran tertulis;

Halaman 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2) : Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan 4 dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

Ayat (3) : Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan terlebih dahulu telah diadakan pengawasan Penaatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 Desember 2016 sebagaimana Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016 sebagaimana bukti P-30 = T-3;

Halaman 51 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila membaca Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016 sebagaimana bukti P-30 = T-3 tidak menyebutkan adanya temuan, kegiatan usaha Penggugat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, begitu pula dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 27 Januari 2017 (bukti T-4) dan Berita Acara Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 3 Februari 2017 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari bukti P-30=T-3, bukti T-4, dan bukti T-5 Pengadilan berpendapat seharusnya sanksi yang tepat diberikan kepada Penggugat adalah teguran tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) karena Penggugat sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan 4 dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ke 3, yaitu ; Apakah paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo telah dilaksanakan oleh Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (bukti P-1);

Halaman 52 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana bukti P-1 berupa penghentian sementara seluruh kegiatan kepada PT. Multazam dimaksud amar kesatu atas pelanggaran :

1. adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan limbah B3 dan jangka waktu pelayanan pengangkutan limbah B3;
2. tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan aki bekas;
3. terdapat sisa limbah B3 berupa oli bekas dan drum bekas yang tidak dibersihkan/dikelola pada tempat pengumpulan limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengumpulannya sudah habis;

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan objek sengketa (bukti P-1) tersebut Penggugat diperintahkan untuk :

1. Menghentikan seluruh usaha dan/atau kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
2. Memberikan data dan penjelasan terkait dengan wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3, jumlah armada yang dimiliki dan jangka waktu pelayanan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
3. Melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan aki bekas, paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
4. Membersihkan limbah B3 berupa oli bekas dan mengelola drum bekas serta menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pihak lain yang berizin, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sanksi paksaan tersebut dari berita acara pengawasan Penaatan pelaksanaan sanksi administratif tanggal 18 Mei 2017, pada pokoknya menemukan apa yang diperintahkan sebagaimana surat keputusan objek sengketa pada bagian menetapkan kedua sudah dilaksanakan oleh Penggugat (bukti T-6);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, oleh karena surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (bukti P-1) sudah dilaksanakan oleh Penggugat seluruhnya sebagaimana bukti T-6 berupa Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 18 Mei 2017, maka terhadap keputusan objek sengketa tersebut demi hukum sudah tidak berkekuatan hukum lagi dengan demikian sanksi administratif paksaan pemerintah berupa Penghentian Sementara seluruh kegiatan kepada PT. Multazam (Penggugat) batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bedasar ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9)

Halaman 54 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo dan menerbitkan surat keputusan baru kepada Penggugat berupa Pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Multazam (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo telah dibatalkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam, dan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Multazam (Penggugat) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. dan

Halaman 56 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DARMAWAN S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

t.t.d

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	260.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK.....	Rp.	125.000,-

----- +

Jumlah Rp. 426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 102/G/2017/PTUN-JKT